



P U T U S A N

Nomor : 433/Pdt. G/2013/PA.Mtr.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon., umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, selanjutnya disebut **Pemohon.**

Melawan

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal dahulu di Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Termohon.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon dan telah memeriksa bukti-bukti.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 September 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register, Nomor: 433/Pdt.G/2013/PA Mtr. tanggal 5 Desember 2013, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 10 Februari 1993, di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai Wanita di Lingkungan Tangsi RT. 030, Ampenan Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama AYAH KANDUNG, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000, dibayar tunai, dan ijab kabul antara Termohon dengan wali nikah Pemohon adalah langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri beberapa orang antara lain : SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2.

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus jejak dan tidak ada pertalaian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut.

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 4 (empat) orang anak bernama :

1. ANAK I
2. ANAK II
3. ANAK III.
4. ANAK IV.

4. Bahwa sekarang Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon karena sementara Pemohon dan Termohon sudah lama tidak dapat berkomunikasi, sehingga Pemohon tidak mengetahui alamat Termohon yang pasti.

5. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam, namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon tidak memiliki Akta Nikah untuk persyaratan mengurus Akta Kelahiran anak, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah melalui Pengadilan Agama Mataram agar perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut dapat diitsbatkan, dan memperoleh pengakuan hukum untuk dicatatkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan.



6. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Termohon.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon dengan Termohon (untuk dicatatkan ke KUA Kecamatan Ampenan.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mataram dengan relas Nomor 433/Pdt. G/2013/PA.Mtr. dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di depan sidang, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

Bukti surat :

- Foto copy KTP. Nomor 5271015006770005, An. RUSMINI, yang dikeluarkan oleh Pemda, Kota Mataram, tanggal 22 Juni 2012. Foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P1.
- Surat Keterangan Nomor : 398/K.AS/XI/2013, yang dikeluarkan oleh Lurah Ampenan Selatan, tanggal 8 Nopember 2013. diberi kode P2.

Saksi-saksi :

Saksi kesatu, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan para Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah isteri dari TERMOHON, yang menikah pada tahun 1993, di Ampenan Selatan, Kota Mataram, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama AYAH KANDUNG, saksi-saksi yaitu SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000.-.
- Bahwa Pemohon tidak pernah ada yang keberatan tentang statusnya sebagai isteri dari TERMOHON.
- Bahwa Pemohon sewaktu pernikahan berstatus gadis Termohon berstatus jejak dan tidak sesusuan.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tersebut sebagai suami isteri telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa Termohon sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dan terakhir menurut kabar pergi ke Malaysia.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus kelengkapan administrasi untuk pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Termohon.

Saksi kedua, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan para Termohon.
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari TERMOHON, yang menikah pada tahun 1993, di Ampenan Selatan, Kota Mataram, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama AYAH KANDUNG, saksi-saksi yaitu SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000.-.
- Bahwa Pemohon tidak pernah ada yang keberatan tentang statusnya sebagai isteri dari TERMOHON.
- Bahwa Pemohon sewaktu pernikahan berstatus gadis Termohon berstatus jejak dan tidak sesusuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tersebut sebagai suami isteri telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa Termohon sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dan terakhir menurut kabar pergi ke Malaysia.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus kelengkapan administrasi untuk pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Termohon.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon agar pernikahannya dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1993 di Lingkungan Tangsi, Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dapat disahkan.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pula bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah wali Pemohon dengan mas kawin berupa uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.000,- dan 2 orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti (P1 dan P2) dan dua orang saksi tersebut, yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terutama adanya pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian dan dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo.

Menimbang, kedua orang saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 1993 dengan wali nikah ayah Pemohon yang bernama AYAH KANDUNG, saksi-saksi yaitu SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,-.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan pula bahwa Pemohon dengan Termohon tersebut dalam melaksanakan pernikahan tidak ada halangan secara hukum untuk melaksanakan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi maka ternyata Pemohon dengan Termohon dalam hidup berumah tangga telah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak, sehingga hal tersebut membuktikan adanya pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti P2, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka ternyata Termohon kini tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dan terakhir diketahui berada di Malaysia namun tidak diketahui alamatnya yang pasti.

Menimbang, bahwa ternyata pula sejak Pemohon menjadi suami isteri dengan Termohon, tidak ada orang yang pernah keberatan atas status Pemohon tersebut sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri dan hingga saat ini Pemohon tinggal bersama dengan anak –anak Pemohon dan Termohon pada alamat tersebut diatas (bukti P1).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon tentang adanya pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dan Pemohon telah dapat pula menerangkan rukun dan syarat pernikahannya yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga pengakuan tersebut dapat diterima sebagaimana yang termaktub dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 133 yang berbunyi :

-

Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil balik.

Dan pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat majelis dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa ternyata pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dilaksanakan secara syari'at Islam pada tahun 1993 atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan pernikahan tersebut tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun ternyata pernikahan Pemohon tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan, maka beralasan untuk dapat disahkan pernikahan Pemohon tersebut, sebagaimana maksud pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pengajuan permohonannya, sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikahnya tersebut dengan maksud untuk mengurus kelengkapan pengurusan Akta kelahiran anak Pemohon dan Termohon pada Instansi yang terkait.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti pernikahan Pemohon yang terjadi pada tahun 1993 di Lingkungan Tangsi Ampenan Serlatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan pernikahan Pemohon tersebut adalah sah menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada dictum putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohondengan Termohon (**TERMOHON**), yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1993, di Lingkungan Tangsi, Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada KUA, yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya sebanyak Rp.211.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2014 M, bertepatan dengan 6 Rabiul Awal 1435 H, oleh kami Drs. FAISAL, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. SYAHIDAL dan Drs. AHMAD ZAENI, SH., MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh AHMAD BOCHARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Ketua majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. FAISAL, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. SYAHIDAL

Drs. AHMAD ZAENI, SH.MH.

Panitera Pengganti

AHMAD BOCHARI, SH.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara : Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan : Rp. 130.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah: Rp. 221.000,-

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)